

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DIGELAR 26-30 JUNI, SEKOLAH DASAR 1-3 JULI,
GUNAKAN SISTEM ONLINE**



Sumber gambar:

<https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTeIn04y6YDjSaDdy7B9MWOCf4hapaV6rhm7Q&usqp=CAU>

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru mengimbau masyarakat atau calon peserta didik untuk mempersiapkan diri. Pasalnya pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) segera dibuka. "PPDB kalau tingkat SMP negeri itu tanggal 26-30 Juni 2024. Sedangkan PPDB tingkat SD negeri dimulai 1-3 Juli mendatang dengan sistem online," ujar Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru Dr H Abdul Jamal MPd, Jumat (7/6).

Abdul Jamal menambahkan, calon peserta didik atau para orang tua diminta untuk sudah mempersiapkan sekolah mana yang akan dipilih pada saat PPDB dimulai. Mereka juga diingatkan agar jangan sampai salah memilih sekolah khususnya SMP negeri.

Sejurus dengan pelaksanaan PPDB tersebut, Disdik Pekanbaru menyambut positif KPK yang melarang adanya gratifikasi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Sekolah telah diingatkan keras agar jangan sampai menjanjikan bisa masuk sekolah dan menerima gratifikasi.

Abdul Jamal menyebutkan sekolah memberikan dukungan positif terhadap pernyataan KPK terhadap larangan adanya gratifikasi dalam PPDB tersebut. Menurut Abdul Jamal hal sesuai dengan keinginan sekolah dan Disdik Pekanbaru selama ini.

"Kita memang ingin dari awal, ya. Ingin PPDB berintegritas tanpa biaya. Artinya jual beli kursi tak ada. Itu yang kita tekankan. Kita tidak ingin seperti itu," ujar Abdul Jamal.

Pelaksanaan PPDB yang bersih dari jual beli kursi atau gratifikasi dan transparansi, menurut Abdul Jamal memang sudah menjadi motto sekolah selama ini. Artinya, masyarakat dan semua orang bisa turun mengawasi pelaksanaan "Kami sudah menyampaikan secara keras, maka kita sudah ada komitmen bahwa memang tidak ada jual beli kursi," sambungnya.

Terkait pengadaan baju seragam sekolah, Abdul Jamal sebutkan hal itu di luar proses PPDB. "Jadi sekali lagi saya tekankan jika ada yang menjanjikan bisa masuk dengan membayar inilah yang kita awasi bersama," tegasnya. (yls)

Sumber berita:

1. <https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/2254738136/ppdb-smp-digelar-26-30-juni-sd-1-3-juli-gunakan-sistem-online>, PPDB SMP Digelar 26-30 Juni, SD 1-3 Juli, Gunakan Sistem *Online*, 8 Juni 2024;
2. <https://mediacenter.riau.go.id/read/85820/disdik-pekanbaru-umumkan-jadwal-ppdb-sd-dan-s.html>, Disdik Pekanbaru Umumkan Jadwal PPDB SD dan SMP Negeri Pekanbaru, 7 Juni 2024;
3. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/111319/2024/06/07/ppdb-sd-dan-smp-negeri-pekanbaru-segera-dibuka-ini-jadwalnya>, PPDB SD dan SMP Negeri Pekanbaru Segera Dibuka, Ini Jadwalnya, 7 Juni 2024.

Catatan:

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:

- a. 7 (tujuh) tahun; atau
- b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun. Persyaratan usia paling rendah dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:

- a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
- b. kesiapan psikis.

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat.

SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

Selain memenuhi persyaratan diatas, calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.

Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan. Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

PPDB untuk SD, SMP, dan SMA dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB. Jalur pendaftaran PPDB meliputi:

- a. zonasi;
- b. afirmasi;
- c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
- d. prestasi.

Jalur zonasi terdiri atas:

- a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
- c. jalur zonasi SMA paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.

Jalur afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah. Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran, Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi. Jalur prestasi tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut:

- a. SMK;
- b. satuan pendidikan kerja sama;
- c. sekolah Indonesia di luar negeri;
- d. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
- e. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
- f. sekolah berasrama;
- g. sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
- h. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dilaporkan kepada:

- a. direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk jalur pendaftaran PPDB SD, SMP, dan SMA; dan
- b. direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk jalur pendaftaran PPDB SMK.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.